

DIDUGA FIKTIF, LIRA LAPOR PROYEK JALAN HARUKU KE POLDA



Sumber Gambar : <https://rb.gy/atoe4g>

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Proyek Jalan Negeri Aboru-Wassu-Oma milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku ke Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Dalam laporan Nomor 11/A-DPW/LIRAMAL/XII/2024 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku diduga proyek jalan tersebut fiktif. Koordinator wilayah LSM LIRA Maluku, Yan Sariwating dalam laporan tersebut melaporkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR, CV Balung Permai sebagai pemenang tender atas proyek jalan dimaksud.

Proyek jalan Negeri Aboru-Wassu-Oma, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dikerjakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp2,9 miliar dan diduga fiktif. Dia mengungkapkan, pada Tahun 2023 Dinas PUPR Provinsi Maluku mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk digunakan membangun ruas jalan Negeri Aboru-Wassu-Oma Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Tujuan pembangunan ruas jalan ini, lanjut Yan Sariwating, selain sebagai sarana yang akan menghubungkan negeri-negeri tetapi juga akan semakin mendekatkan hubungan persaudaraan diantara sesama negeri-negeri di Kecamatan Pulau Haruku, khususnya Negeri Aboru-Wassu-Oma.

Proyek yang awalnya sudah dirancang dengan cermat dan melalui observasi serta eksekusi ternyata ruas jalan tersebut telah dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku sehingga anggaran sebesar Rp2,9 miliar tidak terpakai. “Yang menjadi masalah dalam pokok laporan kami ini adalah proyek yang awalnya sudah dirancang dengan cermat, namun ketika melakukan observasi dan mau dieksekusi pekerjaan ternyata ruas jalan ini telah dikerjakan oleh BPJN Maluku,” ujarnya dalam rilis kepada *Siwalima*, Senin (2/12).

Dengan dikerjakan proyek jalan tersebut oleh BPJN Maluku, maka anggaran Rp2,9 miliar sesuai ketentuan haruslah dikembalikan ke kas daerah, namun diduga hal itu tidak dilakukan.

Menurutnya, anggaran Rp2,9 miliar ini diduga telah dipakai untuk tujuan yang tidak jelas dan dapatlah disimpulkan bahwa proses awal penciptaan proyek ini hanya sebagai formalitas belaka. “Mungkin saja ada dari pihak dinas punya maksud tertentu agar anggaran yang tidak terpakai ini bisa dialihkan untuk membiayai *item* lain yang sudah barang tentu tidak sesuai dengan peruntukannya,” duganya.

Proyek pembangunan ruas jalan Negeri Aboru-Wassu-Oma dimenangkan oleh CV Balung Permai sebagai kontraktor pelaksana dengan nilai penawaran sebesar Rp2,9 miliar. “Perusahaan ini mencantumkan alamat di Jalan Air Mata Cina RT.004/RW.002, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sesuai dengan yang tertera pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Maluku, yaitu unit kerja yang melayani proses pengadaan barang dan jasa. Ketika alamat ini kami telusuri di lapangan ternyata tidak seorangpun, baik tetangga maupun Rukun Tetangga (RT) setempat mengenal dengan perusahaan ini, bahkan juga pemilik perusahaan ini tidak seorangpun yang tahu. Ada dugaan bahwa perusahaan ini hanya sebagai formalitas belaka yang dipakai dinas untuk maksud dan tujuan tertentu,” ujarnya.

Dia menyebutkan, perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Dinas PUPR ini telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. “Pada Pasal 7 ayat 1 huruf f disebutkan, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memenuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara,” katanya.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima*, “**Diduga Fiktif, LIRA Laporkan Proyek Jalan Haruku ke Polda**”, 3 Desember 2024; dan
2. *Ameks.fajar.co.id*, “**LSM LIRA Maluku Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Aboru-Wassu-Oma ke Polda Maluku**”, 2 Desember 2024, pada laman : https://ameks.fajar.co.id/2024/12/02/lsm-lira-maluku-laporkan-dugaan-korupsi-proyek-jalan-aboru-wassu-oma-ke-polda-maluku/#google_vignette, diakses 12 Desember 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

1. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
2. menyebabkan kegagalan bangunan;
3. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
4. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
5. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
6. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.